



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam tahun 2024. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan perjanjian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang. Akuntabilitas kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 3 (tiga) sasaran atau 75% dari total capaian kinerja dan capaian kinerja 60 s/d $< 95\%$ sebanyak 1 (satu) sasaran atau 25% dari total capaian kinerja.

LKjIP ini turut menginformasikan program yang mendukung tujuan/sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh. Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari keseluruhan 4 (empat) sasaran tercapai 3 (tiga) tujuan/sasaran yang efisien atau sebesar 75% dari keseluruhan tujuan/sasaran. Adanya capaian kinerja yang masih perlu ditingkatkan, yakni sasaran meningkatnya prestasi olahraga sehubungan dengan capaian kinerja 66.67%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DISPORA Kabupaten Banggai Kepulauan dan maksud tujuan disusunnya LKjIP adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat;
3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan
4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKjIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banggai Kepulauan dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banggai Kepulauan dapat memberikan penjelasan yang jelas-jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salakan, 7 Januari 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai Kepulauan,

Mohamad Wahyudi, ST.,MP
Pembina Tkt. I
NIP . 19770205 200312 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... ii

Ikhtisar Eksekutif..... iii

Kata Pengantar..... iv

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan..... 2

 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 3

 1.4 Aspek Strategis..... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2024..... 11

 2.2 Indikator Kinerja Utama 11

 2.3 Perjanjian Kinerja 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 13

 3.1 Capaian Kinerja..... 13

 3.2 Analisis Capaian Kinerja..... 14

 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian
 Tujuan dan Sasaran 17

 3.4 Analisis Program/ Kegiatan..... 19

BAB IV PENUTUP..... 22

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance.

LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja Tahun 2022. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis dalam menjawab isu strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Isu strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah yang diampu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, yakni:

1. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas olahraga yang merupakan prasyarat dasar bagi pengembangan prestasi olahraga di daerah.

Salah satu isu yang kerap mengemuka adalah kurangnya infrastruktur yang

merupakan prasyarat dasar bagi pengemban prestasi olahraga di daerah. Selain itu, fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada para atlet juga perlu ditingkatkan agar mereka semakin bersemangat dalam membawa nama harum daerah.

2. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan

Pemuda beserta dengan organisasi kepemudaan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah. Selain organisasi kepemudaan, organisasi pramuka juga ikut membentuk karakter pemuda, terutama sikap kemandirian.

3. Belum optimalnya peran serta/partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Karakter pemuda terdiri dari tiga aspek, yakni kompetensi, karakter dan kompetisi. kompetensi terkait kemampuan individu. Karakter mengarah pada kualitas individu. Kompetisi terkait dengan bagaimana mampu bersaing dan memiliki daya saing. Dengan tiga karakter tersebut, seharusnya pemuda mampu untuk mengisi pembangunan bahkan memberi warna pembangunan.

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam RPD ditetapkan dalam Visi Kabupaten Banggai Kepulauan “Terwujudnya Masyarakat Banggai Kepulauan yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkeadilan Sejahtera”. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banggai Kepulauan. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui Visi 2 yaitu: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Masyarakat.

Peran strategis yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

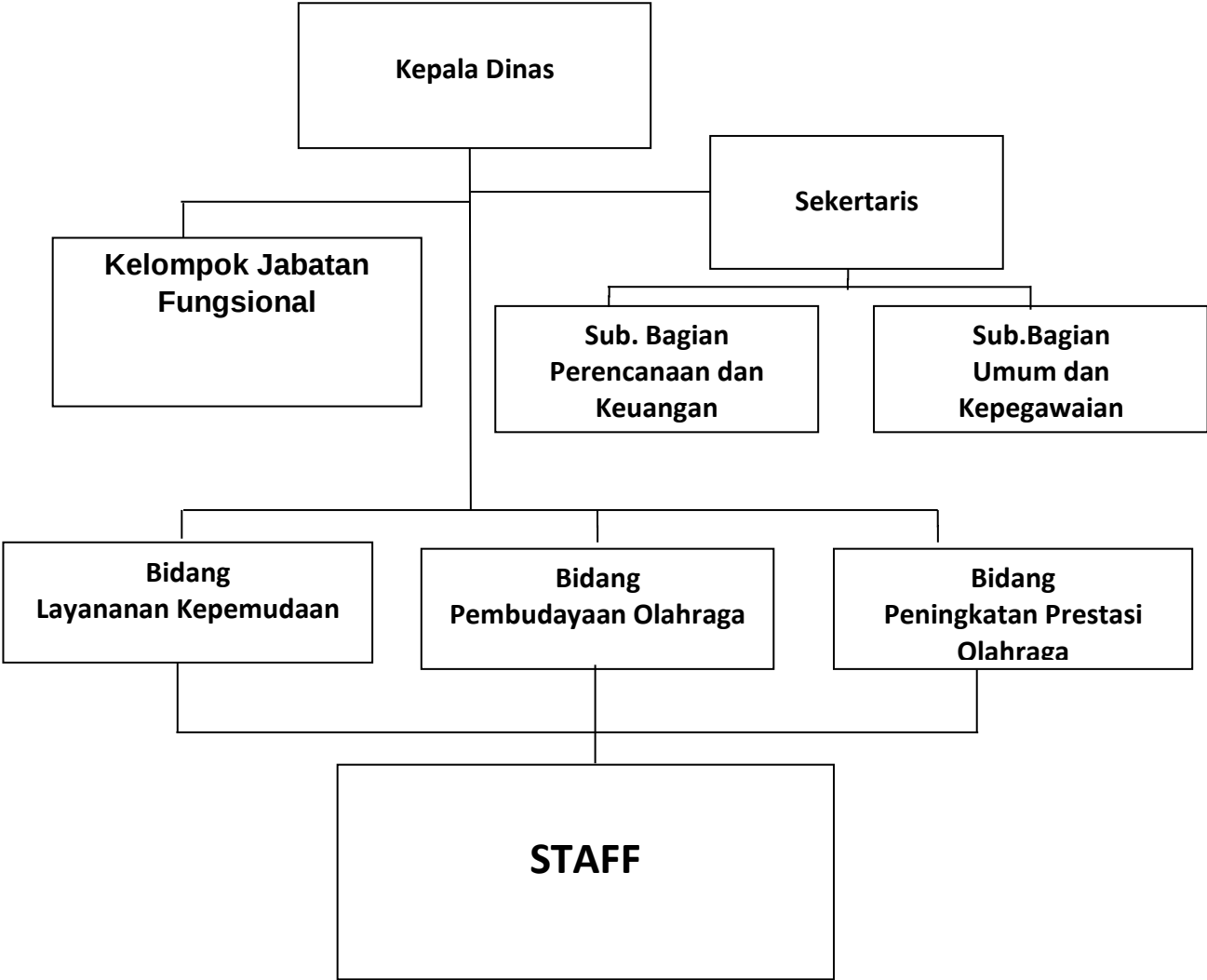
1. Peningkatan peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mewujudkan atlet berprestasi
2. Mewujudkan peran pemuda dalam pembangunan.
3. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Struktur Organisasi

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan. Data per bulan Desember 2024, sumber daya manusia pada Dinas Pemuda dan Olahraga berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara sejumlah 18 (delapan belas) orang dan Tenaga Non ASN sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dari jumlah ASN sebanyak 18 orang terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 6 orang, sedangkan dari tenaga Non ASN sebanyak 13 orang terdiri dari laki-laki 9 orang dan perempuan 4 orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah pejabat struktural tersebut meliputi 1 orang eselon IIB, 1 orang eselon IIIA, 3 orang eselon IIIB dan 2 orang eselon IVA. Jumlah pejabat fungsional sebanyak 6 orang terdiri dari laki-laki 5 orang dan perempuan 1 orang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

Mempunyai tugas mengkoordinasi, merumuskan sasaran, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

sesuai dengan kewenangannya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemuda dan Olahraga yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Penyimpanan peraturan perundang-undangan dibidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga / kelengkapan dan urusan kepegawaian dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyimpanan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program Administrasi Keuangan Aset Rincian tugas sub. Bagian perencanaan program, Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset meliputi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan sub. Bagian umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah menganalisis data laporan pelaksanaan Dinas pemuda dan Olahraga;

- b. Mengumpulkan dan mensistematiskan dan untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Mengkoordinasikan, penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan Pemuda dan Olahraga;
- e. Menghimpun, mengolah data menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- j. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- k. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Keuangan rutin;
- l. Menyelenggarakan Administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan;
- n. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga. Sub. Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan kepegawaian dan keamanan kantor serta keamanan kerja;

- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. Mengelolah urusan perjalanan Dinas;
- d. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia/aparatur;
- f. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor.
- g. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;
- h. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian /penggunaan barang;
- i. Menyiapkan bahan administrasi pemakaian dan penggunaan kendaraan bermotor;
- j. Mengarsipkan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang.
- k. Mamantau penataan, pemeliharaan perawatan dan penghapusan arsip;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Infrastruktur Kemitraan Pemuda.

1. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan di Bidang Layanan Kepemudaan;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program di Bidang Layanan Kepemudaan dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
3. Perumusan dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Layanan Kepemudaan;
4. Sosialisasi Penerapan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Layanan Kepemudaan;
5. Merencanakan dan Melaksanakan Pendataan di Bidang Layanan Kepemudaan;
6. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Keimanan dan Ketaqwaan di Bidang Layanan Kepemudaan;
7. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Potensi Kepemudaan dan Kewirausahaan di Bidang Layanan Kepemudaan;

8. Pengembangan Kepemimpinan di Bidang Layanan Kepemudaan melalui Pendidikan, Pelatihan, Pengaderan, Pembimbingan, Pendampingan dan Forum Kepemimpinan Pemuda;
9. Pemberian Kursus/Orientasi Kepanduan di Bidang Layanan Kepemudaan;
10. Pemberian Bimbingan Tekhnis dan Suvervisi di Bidang Layanan Kepemudaan;
11. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan;
12. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan;
13. Pelaksanaan Administrasi Bidang Layanan Kepemudaan dan;
14. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Fungsi:

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga, Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan IPTEK Olahraga dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi serta Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan,
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

1. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan

olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu jajaran struktural, sebagai berikut :

- A. Sekretariat
- B. Bidang Layanan Kepemudaan
- C. Bidang Pembudayaan Olahraga
- D. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- E. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 Aspek Strategis

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, memiliki urusan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Atas dasar filosofi tersebut, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2018 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tantangan dalam pelaksanaan pelayanan yaitu :

- a. Perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap kemandirian generasi muda dan dunia olahraga;
- b. Pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kepemudaan baru mencakup sebagian kecil jumlah pemuda;
- c. Kemitraan dalam bidang pemuda dan olahraga belum optimal;
- d. Pembinaan prestasi olahraga, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi masyarakat belum memiliki proporsi yang berimbang untuk program olahraga yang berkelanjutan;
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memadai;
- f. Belum tersedianya data pemuda dan olahraga yang valid;

Upaya pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga terus dilakukan, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan:

- a. Belum optimalnya penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- c. Kurangnya semangat, kreativitas dan keuletan pemuda secara umum yang berusia 16 – 30 tahun untuk mandiri dan berwirausaha;
- d. Fasilitas sarana prasarana olahraga belum cukup lengkap jenisnya dan menjangkau masyarakat;
- e. Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan;
- f. Perlu ditingkatkannya prestasi olahraga pelajar;

Hal ini dapat dilihat dari isu-isu strategis yang dihadapi tiap bidang secara spesifik yaitu;

- a. Isu strategis bidang kepemudaan
 - 1) Kurangnya semangat, kreativitas, dan keuletan pemuda secara umum yang berusia 16 – 30 tahun untuk mandiri dan berwirausaha;
 - 2) Kurangnya minat pemuda dalam partisipasi pembangunan;
 - 3) Kurangnya komitmen dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan;
 - 4) Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam keandirian berwirausaha;
- b. Isu strategis bidang pembinaan Olahraga
 - 1) Kapasitas sumber daya manusia Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan perlu ditingkatkan;
 - 2) Fasilitas sarana dan prasarana olahraga belum memadai dan menjangkau masyarakat bawah;
 - 3) Kurangnya tenaga profesional dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 4) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2024

Visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkeadilan Sejahtera”

Misi

Misi 2 RPD : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 teruang dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda Nomor 3 Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Terwujudnya Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Yang Memiliki Kemampuan dan Ketrampilan sehingga mampu Memenuhi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berstandar Nasional	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang dimenangkan dalam Satu Tahun.
2.	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat, Pemuda dan Olahragawan/Atlet dalam Membangun Daerah Melalui Peran Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan..	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$
		Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Jumlah Pelatih yang bersertifikat
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Jumlah Atlet Pelajar yang dibina
		Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet yang memenangkan Kejuaraan Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional dalam satu tahun
3.	Lahirnya Generasi Muda Harapan Bangsa yang Mandiri dan Berprestasi Dalam Segala Bidang	Presentase Wirausaha Muda	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Muda}}{\text{Jumlah Seluruh Wirausaha}} \times 100\%$

Yang kemudian terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tentang perubahan Indikitor Kinerja Utama Nomor Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Atlit Berprestasi	Persentase Atlit Berprestasi	Jumlah atlit berprestasi / jumlah atlit Berprestasi = memenangkan Kejuaraan Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional Data atlit = dari KONI Persentase pelatih, official dan wasit/juri yang tersertifikasi --> indikator bidang
2.	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Aktif: * Memiliki legalitas = terdaftar di Kesbangpol dan memiliki AD/ART * Menyelenggarakan kegiatan keorganisasian yang mendukung pembangunan daerah (internal

			dan eksternal) Cara hitung = jumlah organisasi pemuda yang aktif / jumlah organisasi pemuda yang diakui oleh pemerintah daerah
		Persentase Wirausaha Muda	Muda = usia 16-30 tahun dan belum menikah Cara hitung : jumlah wirausaha muda / jumlah orang muda (usia 16-30 tahun)
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP	

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 disusun berdasarkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 beserta perubahannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima	Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%
2.	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan	100%
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	3 Cabor
4.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.	Jumlah sarana prasarana Olahraga	9 Unit

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

1) Realisasi Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAI AN
Meningkatnya Atlit Berprestasi	Persentase Atlit Berprestasi	3 Cabang Olahraga	2 Cabor	66.7%
Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	99.20%	99.20%
	Persentase Wirausaha Muda	100%	99.20%	99.20%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai SAKIP			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase atlit berprestasi
- Berdasarkan tabel di atas bahwa target atlit berprestasi cabang olahraga yaitu 3 cabang olahraga yakni : Volly Ball, Tinju, dan Pencak Silat. Sedangkan cabang olahraga yang berhasil mendapatkan medali hanya 2 (dua) yakni Voli Ball dan Tinju, sehingga persentase pada Cakupan Atlit berprestasi adalah 66.7%.
2. Persentase organisasi pemuda yang aktif
- Berdasarkan tabel diatas bahwa target organisasi pemuda yang aktif capaian realisasi yakni 99.20% dapat dijelaskan bahwa seluruh organisasi yang ada di Kab. Banggai Kepulauan Yaitu : KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), PRAMUKA (Praja Muda Karana), Karang Taruna, PPI, Karang Taruna Kabupaten, Karang Taruna Kecamatan, YNCI Banggai Kepulauan, WPC, Himpunan Pemuda Alkhairaat dan Wahdah Islamiyah Banggai Kepulauan seluruhnya aktif maka dari itu persentase organisasi pemuda aktif adalah 99.20%
3. Persentase wirausaha muda

Berdasarkan tabel di atas bahwa target wirausaha muda capaian realisasi yakni 99.20% dimana 20 orang target wirausaha muda berada dalam pembinaan.

2) Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima	Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%	95.15%	95.15%
2.	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan	100%	99.20%	99.20%
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	3 Cabor	2 Cabor	66.7%
4.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Jumlah sarana prasarana Olahraga	9 Unit	9 Unit	100%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

A. Sasaran 1

“Meningkatnya Pelayanan Prima”

Hasil capaian kinerja Tahun 2024 sasaran 1 “Meningkatnya Pelayanan Prima” yang terdiri dari 1 (satu) indikator mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 95.15%

Tabel Realisasi indikator kinerja sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%	95.15%	95.15%

Tabel perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran 1
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
1.	Presentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%	100%	91.66%	95.15%

Sasaran 1 “meningkatnya pelayanan prima” dengan indikator presentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional dicapai melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan prima sebesar Rp2.625.254.128 dari anggaran sebesar Rp2.759.206.590 atau 95.15%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian tujuan:

1. Adanya perbedaan perhitungan real pada belanja pegawai
2. Adanya beberapa penganggaran yang berupa real cost pada sub kegiatan tertentu.

B. Sasaran 2

“Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan”

Hasil capaian kinerja Tahun 2024 sasaran 2 “Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan” yang terdiri dari 1 (satu) indikator mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99.20%

Tabel Realisasi indikator kinerja sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Organisasi Kepemudaan	100%	99.76%	99.76%

Tabel perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran 2
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Kepemudaan	100%	100%	100%	99.76%

Sasaran 2 “meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan” dengan indikator presentase organisasi kepemudaan dicapai melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan sebesar Rp315.043.600 dari anggaran sebesar Rp315.799.600 atau 99.76%.

Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan adalah:

1. Adanya kerjasama antara OKP dengan pemerintah, aktivis dan lembaga kemasyarakatan
2. Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan pemuda.

C. Sasaran 3

“Meningkatnya Prestasi Olahraga”

Hasil capaian kinerja Tahun 2024 sasaran 3 “Meningkatnya Prestasi Olahraga” yang terdiri dari 1 (satu) indikator mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 66.67%

Tabel Realisasi indikator kinerja sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Prestasi Olahraga	3 Cabor	2 Cabor	66.67%

Tabel perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran 3
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
1.	Jumlah Prestasi Olahraga	3 Cabor	3 Cabor	0	2 Cabor

Sasaran 3 “meningkatnya prestasi olahraga” dengan indikator jumlah prestasi olahraga dicapai melalui program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Dengan 3 target cabang olahraga yang berprestasi maka terdapat 2 cabang olahraga yang mendapatkan prestasi.

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran meningkatnya prestasi olahraga sebesar Rp1.326.666.925 dari anggaran sebesar Rp1.512.034.000 atau 87.74%.

Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan adalah:

1. Adanya dukungan dari atlit untuk berpartisipasi dalam kejuaraan
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlit.

D. Sasaran 4

“Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan”

Hasil capaian kinerja Tahun 2024 sasaran 4 “Mengembangkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan” yang terdiri dari 1 (satu) indikator mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%

Tabel Realisasi indikator kinerja sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah sarana prasarana Olahraga	9 Unit	9 Unit	100%

Tabel perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran 4
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
1.	Jumlah sarana prasarana Olahraga	2 Unit	9 Unit	1 Unit	9 Unit

Sasaran 4 “mengembangkan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan” dengan indikator jumlah sarana prasarana olahraga dicapai melalui program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.

Dengan target 9 sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan maka terealisasi 9 unit sarana prasarana yang tersedia.

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran mengembangkan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan sebesar Rp983.302.100 dari anggaran sebesar Rp993.000.000 atau 99.02%.

Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan adalah:

- 1. Adanya dukungan dari pemerintah terhadap penyediaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pada subbab ini diuraikan target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

Diuraikan juga tentang analisis efisiensi anggaran, dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja sasaran. Dikatakan efisiensi jika capaian realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi keuangan. Dikatakan tidak efisien jika capaian realisasi kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi keuangan.

Tabel Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	%rata-rata capaian kinerja sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%realisasi anggaran	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima	95,15	2.759.206.590	2.625.254.128	95,15	efisien
2.	Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	99,76	315.799.600	315.043.600	99,76	efisien
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	66,67	1.512.034.000	1.326.666.925	87.74	tidak efisien
4.	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	100	993.000.000	983.302.100	99,02	efisien

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024, untuk mencapai empat sasaran dianggarkan sebesar Rp5.624.940.290 (lima milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.295.166.852 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan prima

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya pelayanan prima, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp2.625.254.128 dari anggaran sebesar Rp2.759.206.590 atau 95.15%. Realisasi keuangan sebesar 95.15% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 95.15% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingginya layanan terhadap publik
- b. Tingginya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik

2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp315.043.600 dari anggaran sebesar Rp315.799.600 atau 99.76%. Realisasi keuangan sebesar 99.76% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 99.76% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh adanya kerjasama antara OKP dengan pemerintah, pemuda, aktivis dan lembaga kemasyarakatan.

3. Meningkatnya prestasi olahraga

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya prestasi olahraga, dikatakan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp1.326.666.925 dari anggaran sebesar Rp1.512.034.000 atau 99.20%. Realisasi keuangan sebesar 87.74% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 66.67% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kurang optimalnya kerjasama antar lembaga yang terkait dengan olahraga
- b. Perlu peningkatan pembinaan olahraga dengan menyelenggarakan event

4. Mengembangkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran mengembangkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp983.302.100 dari anggaran sebesar Rp993.000.000 atau 99.02%. Realisasi keuangan sebesar 99.02% dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah terhadap penyediaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

3.4 Analisis Program/Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan mempengaruhi Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada 2024 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini mendapatkan dukungan dari stakeholder dan OPD terkait. Meski demikian masih terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program dimaksud. Kendala/tantangan tersebut yakni: masih perlunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada 2024 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini mendapatkan dukungan dari organisasi kepemudaan. Meski demikian terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program dimaksud. Kendala/tantangan tersebut yakni: rendahnya minat pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan, minimnya inisiatif organisasi kepemudaan

untuk mengadakan event untuk mewadahi kreativitas para pemuda, kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan pada 2024 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini mendapatkan dukungan dari stakeholder keolahragaan yakni KONI. Meski demikian terdapat kendala/tantangan dalam melaksanakan program dimaksud. Kendala/tantangan tersebut yakni: dukungan pemerintah yang masih rendah terhadap pembinaan olahraga, masih minimnya pelatih yang bersertifikat di Banggai Kepulauan dan kurangnya event yang dapat menjaring atlit-atlit berprestasi.
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada 2024 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari Kwartir Cabang Pramuka Banggai Kepulauan dengan melaksanakan kegiatan pramuka tingkat kabupaten. Meski demikian Dinas Pemuda dan Olahraga masih mengalami kendala karena dalam pembiayaan kegiatan ini masih bersifat hibah.

Tabel
Rincian dan Realisasi Anggaran Sesuai dengan Program dan Kegiatan Tahun 2024

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
							NOMINAL (Rp.)	%
1					2	3	4	5
					BELANJA	5.624.940.290	5.295.166.852	94,14%
					BELANJA TIDAK LANGSUNG	120.000.000	120.000.000	100%
					BELANJA LANGSUNG	5.504.940.290	5.175.166.852	94%
2	19	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.759.206.590	2.625.254.128	95,15%
2	19	01	2.02	01	Gaji dan Tunjangan ASN	1.479.796.000	1.370.222.975	92,60%
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	540.698.000	525.870.771	97,26%
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.412.790	146.412.790	100%
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	22.500.000	22.500.000	100%
2	19	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	8.700.000	8.700.000	100%
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	4.200.000	4.200.000	100%
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.400.000	114.198.892	93,30%
2	19	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100.000.000	99.845.000	99,84%
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.004.000	5.004.000	100%
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.721.550	16.037.450	95,91 %
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282.798.300	282.798.300	100%
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	24.975.950	24.579.450	98,41 %

					Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan			
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100%
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.308.699.700	1.298.245.799	99,20%
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	50.000.100	50.000.100	100%
2	19	02	2.01	06	Perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota	993.000.000	983.302.100	99,02%
2	19	02	2.01	08	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	175.499.400	174.743.400	99,57%
2	19	02	2.02	02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	90.200.200	90.200.199	100%
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.512.034.000	1.326.666.925	87,74%
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	837.091.000	663.537.925	79,27%
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	50.962.000	50.912.000	99,90%
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	154.747.000	145.452.000	93,99%
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	300.114.000	297.800.000	99,23%
2	19	03	2.03	04	Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota	94.120.000	93.965.000	99,84%
2	19	03	2.04	02	Pengembangan organisasi Keolahragaan	75.000.000	75.000.000	100%
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	45.000.000	45.000.000	100%
2	19	04	2.01	02	Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	45.000.000	45.000.000	100%

Sesuai Penjelasan Tabel tersebut diatas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.624.940.290** terealisasi sebesar **Rp5.295.166.852** atau **94,14 %**, yang terdiri dari 4 Program dan 11 Kegiatan serta 24 sub kegiatan dimana jika dilihat dari keseluruhan penyerapan anggaran cukup baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusuna LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan sebanyak 4 sasaran dengan 4 indikator sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dari 4 indikator, terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yaitu meningkatnya prestasi olahraga. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin yang dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.624.940.290 dengan realisasi anggaran mencapai Rp5.295.166.852 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 94.14% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5.86%.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan yaitu meningkatkan kinerja sehingga capaian kinerja tahun depan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menyajikan penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing-masing tujuan/sasaran, dan mennginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya dan atau kendala/hambatan. Dalam pencapaian kinerja tentu tidak lepas dari kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga dengan pihak-pihak terkait, kami akan lebih meningkatkan komunikasi yang lebih intensif antara stakeholder, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan ini, diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Banggai Kepulauan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja di periode yang akan datang.

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. POPDA TINGKAT PROVINSI DI LUWUK





2. BIMTEK KEWIRAUSAHAAN





3. SOSIALISASI PEMUDA PELOPOR

